

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menggambarkan bagaimana proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi atau dengan kata lain, apakah terjadinya perilaku atau peristiwa tersebut berasumsi situasional (terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal). Dijelaskan oleh Ramadhanty dan Zulayka (2020:3) bahwa perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang bersumber dari diri individu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar yaitu dimana individu secara tidak langsung atau dipaksa untuk berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Implikasi teori atribusi dalam penelitian ini yaitu dapat menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini berupa pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini terdiri atas penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan.

2.1.2 Penerapan Sistem *E-Filing* (X₁)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan bahwa “*e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)”. Sedangkan, Rahayu (2017:160) mendefinisikan “*e-filing* sebagai cara pelaporan SPT dengan sistem *on-line* dan *real time* yang dapat

disampaikan melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampain SPT”.

Dikemukakan oleh Pohan (2017:189) bahwa “*e-filing* merupakan suatu cara dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilaksanakan secara *on-line* dan *real-time* melalui internet di laman *website* DJP *On-line* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui laman yang menyediakan layanan SPT elektronik”. Pratama, *dkk.* (2019:465) menyatakan bahwa sistem *e-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberituannya dengan pemanfaatan jaringan komunikasi internet.

Berdasarkan penjelasan Sakti (2015:133) diketahui bahwa komponen dasar yang dapat dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yang dalam hal ini yaitu penggunaan sistem *e-filing* sebagai sistem pelaporan SPT secara *on-line* adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan yang Luas dan Akses yang Fleksibel
Tersedia beberapa cara untuk pengaksesan file sehingga dengan akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena dimanfaatkan secara optimal.
2. Keamanan yang Komprehensif
Pengimplementasian arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi membutuhkan peningkatan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, dicopy, bahkan diedit atau dihapus oleh seorang pengguna.

Nurhidayah (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem *e-filing* terdiri atas keuntungan dari penerapan sistem *e-filing* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penghitungan pajak dapat dilakukan secara cepat dan akurat karena menggunakan sistem komputer.
2. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard* (berisi petunjuk).
3. Pelaporan SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.

4. Lebih hemat biaya dalam pelaporan SPT karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya apapun, selain itu wajib pajak juga tidak perlu pergi ke kantor pelayanan pajak untuk melaporkan pajaknya.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
6. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh asal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh, terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh kantor pelayanan pajak (KPP) melalui *account representative* (AR).
hanya diketahui oleh wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu, wajib pajak juga akan memperoleh *digital certificate* yaitu sertifikat yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga benar-benar terjamin kerahasiannya.
7. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesis bahwa penerapan sistem *e-filing* merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajaknya dalam menyampaikan SPT secara elektronik yang dilaksanakan secara *on-line* dan *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi. Diperoleh dimensi pertama yaitu ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel terdiri atas indikator pelaporan pajak yang efektif, perhitungan pajak yang akurat, pelaporan pajak yang praktis, pelaporan pajak yang fleksibel, pelaporan pajak yang efisien, dan pelaporan pajak yang ramah lingkungan. Dimensi kedua yaitu keamanan yang komprehensif terdiri atas indikator pelaporan SPT yang aman dan kelengkapan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Berikut disajikan tabel sintesa untuk variabel penerapan sistem *e-filing* :

Tabel 2.1
Sintesa Penerapan Sistem *E-Filing* (X_1)

Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X_1) merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan	1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel	1. Efektif	1
		2. Akurat	2
		3. Praktis	3
		4. Fleksibel	4
		5. Efisien	5

Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajaknya dalam menyampaikan SPT secara elektronik yang dilaksanakan secara <i>on-line</i> dan <i>realtime</i> melalui <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009) (Rahayu, 2017), (Pohan, 2017), dan (Pratama, <i>dkk.</i> , 2019)		6. Ramah lingkungan	6
	2.Keamanan yang komprehensif (Sakti, 2015) & (Nurhidayah, 2015)	1. Aman	7
		2. Lengkap	8

Sumber : Diolah dari teori, 2022

2.1.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)

Dijelaskan (Rahayu, 2017:137) bahwa pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud yaitu mengerti dan paham terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang terdiri atas bagaimana cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT), pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran pajak. Sedangkan, Jihin, *dkk.* (2021:306) mengemukakan bahwa “pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang didasari pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Dikemukakan Fitria & Supriyono (2019:52) jika pemahaman peraturan perpajakan dari wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hal tersebut berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan yang baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibanding dengan wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan. Dengan tingginya tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan kebijakan perpajakan maka

akan mampu memberikan dorongan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dijelaskan oleh Rahayu (2017:141) tentang konsep pengetahuan dan pemahaman pajak bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilihat untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 yang pada dasarnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Adapun tujuannya yaitu untuk dapat meningkatkan profesionalisme aparatur (fiskus) perpajakan, melakukan peningkatan atas keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut yaitu terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak, surat pemberitahuan (SPT), nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta aturan dan ketentuan perpajakan lainnya yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.
2. Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia
Saat ini sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak memberikan kewenangan, kepercayaan, serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri atas besaran pajak yang harus dibayarkan.
3. Pengetahuan tentang Fungsi Perpajakan
Terdapat 2 fungsi perpajakan diantaranya yaitu sebagai berikut :
 - a. Fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya yaitu pajak yang dimasukkan ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - b. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak yang memiliki fungsi sebagai alat pengatur ataupun pelaksanaan atas kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Contohnya yaitu pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan hal serupa juga berlaku atas barang mewah.

As'ari (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alat ukur pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Terdiri atas beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Mengetahui kewajiban perpajakan.
 - b. Mengetahui hak yang dimiliki sebagai wajib pajak.

- c. Mengetahui batas pelaporan SPT.
 - d. Mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
 - e. Mengetahui sanksi perpajakan.
2. Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia
Terdiri atas beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Mengetahui tentang *self assesment system*.
 - b. Mengetahui perhitungan pajak terutang.
 3. Pengetahuan tentang Fungsi Perpajakan
Terdiri atas beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Mengetahui fungsi penerimaan (*budgetair*).
 - b. Mengetahui fungsi mengatur (*regulerend*).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesa bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami terkait dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diperoleh dimensi pertama yaitu pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdiri atas indikator mengetahui kewajiban perpajakan, mengetahui hak yang dimiliki sebagai wajib pajak, mengetahui batas pelaporan SPT, mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, dan mengetahui sanksi perpajakan yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Dimensi kedua yaitu pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia terdiri atas indikator mengetahui tentang *self assesment system* dan mengetahui perhitungan pajak terutang. Dimensi ketiga yaitu pengetahuan tentang fungsi perpajakan terdiri atas mengetahui fungsi penerimaan (*budgetair*) dan mengetahui fungsi mengatur (*regulerend*). Berikut disajikan tabel sintesa untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan :

Tabel 2.2
Sintesa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X₂)

Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
Pemahaman peraturan perpajakan (X ₂) merupakan suatu proses dimana wajib	1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan	1. Mengetahui kewajiban Perpajakan	1
		2. Mengetahui hak sebagai wajib pajak	2

Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan	
pajak mengetahui dan memahami terkait dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Rahayu, 2017), (Jihin, dkk., 2021), dan (Fitria & Supriyono, 2019)	tata cara perpajakan	3. Mengetahui batas pelaporan SPT	3	
		4. Mengetahui fungsi NPWP	4	
		5. Mengetahui sanksi perpajakan	5	
	2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia	1. Mengetahui tentang <i>self assesment system</i>	6	
		2. Mengetahui perhitungan pajak terutang	7	
	3. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan	1. Mengetahui fungsi penerimaan (<i>budgetair</i>)	8	
		2. Mengetahui fungsi mengatur (<i>regulerend</i>)	9	
	(As'ari, 2018)			

Sumber : Diolah dari teori, 2022

2.1.4 Sanksi Perpajakan (X₃)

Menurut Pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 pengenaan sanksi pajak dilakukan pada saat wajib pajak tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau melewati batas waktu perpanjangan SPT, jangka waktu penyampaian SPT diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut :

- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak;
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun pajak.

Terdapat dua jenis sanksi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Mardiasmo (2018:63-64) menjelaskan terkait dengan kedua jenis sanksi perpajakan tersebut bahwa sanksi administrasi

merupakan pembayaran kerugian kepada negara dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang menjadi suatu alat terakhir atau benteng yang dipergunakan oleh fiskus supaya norma perpajakan dapat dipatuhi yang terdiri atas denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Dikemukakan oleh (Rahayu, 2017:170) bahwa “sanksi perpajakan adalah sebagai kontrol atau sebagai pengawas dari pemerintah untuk memberikan jaminan akan ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara supaya tidak terjadi pelanggaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”. Mardiasmo (2018:62) menyatakan bahwa “sanksi perpajakan merupakan penjamin untuk ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diaati/dipatuhi/diikuti atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan”. Resmi (2019:61) mengungkapkan bahwa “sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Christian (2019) menjelaskan bahwa Ketegasan dalam penerapan sanksi perpajakan oleh pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan telah dilaksanakan secara tegas maka akan memberikan kerugian yang lebih besar. Pemberian sanksi perpajakan juga terkait dengan kedisiplinan wajib pajak, dimana wajib pajak yang tidak disiplin atau tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban perpajakannya akan diberikan sanksi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Christian (2019) dalam penelitiannya menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat sanksi perpajakan yaitu terdiri atas :

1. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar aturan perpajakan cukup berat.

4. Pengenaan sanksi harus tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
5. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang secara sengaja menghindari pajak.
6. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesis bahwa sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Diperoleh dimensi pertama yaitu ketegasan sanksi perpajakan terdiri atas indikator sanksi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan, sanksi perpajakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sanksi pidana cukup berat bagi pelanggar aturan, sanksi perpajakan harus tegas dan jelas. Dimensi kedua yaitu kedisiplinan wajib pajak terdiri atas indikator sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang secara sengaja menghindari pajak dan pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana pendidik bagi wajib pajak. Berikut disajikan tabel sintesa untuk variabel sanksi perpajakan :

Tabel 2.3
Sintesa Sanksi Perpajakan (X₃)

Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
Sanksi perpajakan (X ₃) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. (Rahayu, 2017), (Mardiasmo, 2018), dan (Resmi, 2019)	1. Ketegasan sanksi perpajakan	1. Sesuai ketentuan dan aturan	1
		2. Sesuai pelanggaran	2
		3. Sanksi pidana cukup berat	3
		4. Tegas dan jelas	4
	2. Kedisiplinan wajib pajak	1. Diberikan terhadap penghidar pajak	5
		2. Sebagai sarana pendidik	6
	(Christian, 2019)		

Sumber : Diolah dari teori, 2022

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Gunadi (2013:94) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, maupun ancaman serta pengenaan sanksi baik hukum ataupun administrasi. Rahayu (2017:193) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketaatan wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, dikemukakan oleh Palalangan, *dkk.* (2019:4) bahwa "kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak yang mematuhi peraturan yang berlaku dalam melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya.

Rahayu (2017:193) menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal yaitu suatu ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan ketentuan formal perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contohnya melaporkan surat pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material yaitu suatu ketaatan wajib pajak secara substantif dalam memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Dijelaskan Prassetyo & Arisudhana (2019) dalam penelitiannya terkait dengan dimensi kepatuhan wajib pajak yang terdiri atas kepatuhan formal dan kepatuhan material disertai dengan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal
 - a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib untuk dapat mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha, wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak
Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atau pembayaran atas besarnya pajak yang terutang sehingga tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali atas tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan SPT
Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan SPT sebagai pertanggung jawaban atas perhitungan jumlah pajak terutang dan atas pemenuhan pembayaran pajak ke KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan dan untuk wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. Kepatuhan Material
- a. Menghitung pajak terutang dengan benar
Wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang harus benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT
Wajib pajak harus melengkapi semua data yang berkaitan dengan unsur-unsur objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya
Wajib pajak tidak boleh melakukan manipulasi atas kondisi wajib pajak demi mendapatkan keringanan pajak sehingga pengisian SPT harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik dari segi penghasilan atau tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak maupun hal-hal lain yang dapat berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disintesis bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Diperoleh dimensi pertama yaitu kepatuhan formal terdiri atas indikator kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak, tepat waktu dalam melaporkan SPT. Dimensi kedua yaitu kepatuhan material terdiri atas menghitung pajak terutang dengan benar, melengkapi data pelaporan SPT, dan mengisi SPT sesuai kondisi sebenarnya. Berikut disajikan tabel sintesa untuk variabel kepatuhan wajib pajak :

Tabel 2.4
Sintesa Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pernyataan
Kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan suatu bentuk ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Gunadi, 2013), (Rahayu, 2017), dan (Palalangan, dkk., 2019)	1. Kepatuhan formal	1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1
		2. Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak	2
		3. Tepat waktu dalam melaporkan SPT	3
	2. Kepatuhan material (Prasetyo & Arisudhana, 2019)	1. Menghitung pajak terutang dengan benar	4
		2. Melengkapi data pelaporan SPT	5
		3. Mengisi SPT sesuai kondisi sebenarnya	6

Sumber : Diolah dari teori, 2022

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini dicantumkan agar dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik nantinya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Jurnal : Jurnal Wahana Akuntansi, Vol.2, No.2 ; Agustus 2017 E-ISSN : 2527-6948 Nurlaela (2017)	Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel yang diteliti yaitu variabel dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen (X) berupa	Perbedaannya terletak pada variabel independen (X) yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Selain itu, perbedaannya	Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$.

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
		Penerapan <i>E-Filing</i> .	terletak pada subjek penelitian.	
2.	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).</p> <p>Jurnal : Jurnal Ekobis Dewantara, Vol.2, No.6 ; Juni 2018</p> <p>E-ISSN : 2656-4149</p> <p>As'ari (2018)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel yang diteliti yaitu variabel dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen (X) berupa Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel independen (X) yaitu Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian.</p>	<p>Secara parsial pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan dengan nilai masing-masing signifikansi $0,003 < 0,05$ dan $0,03 < 0,05$. Sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai masing-masing signifikansi $0,418 > 0,05$ dan $0,169 > 0,05$. Sementara itu, secara simultan semua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.</p>
3.	<p>Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel moderasi (Z) berupa</p>	<p>Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>


No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.</p> <p>Jurnal : Profita (Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan), Vol.11, No.2 ; Agustus 2018</p> <p>E-ISSN : 2622-1950</p> <p>Suprayogo & Hasymi (2018)</p>	<p>diteliti yaitu variabel dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen (X) berupa Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>.</p>	<p>Pemahaman Internet yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian.</p>	<p>pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan pemahaman internet merupakan <i>pure</i> moderator dan berpengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan sistem <i>e-filing</i> dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$.</p>
4.	<p>Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>, <i>E-Billing</i>, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur.</p> <p>Jurnal : Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi), Vol.18, No.1 ; Maret 2019</p> <p>E-ISSN : 2655-9943</p> <p>Pradnyana & Prena (2019)</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang diteliti yaitu variabel dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen (X) berupa Penerapan <i>E-Filing</i> dan Pemahaman Perpajakan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel independen (X) yaitu Penerapan <i>E-Biling</i> yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian.</p>	<p>Semua variabel yaitu penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i>, dan pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi setiap variabel yaitu $0,000 < 0,05$. Semua variabel secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.</p>
5.	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i>, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada</p>	<p>Perbedaannya terletak pada variabel independen (X)</p>	<p>Penerapan <i>e-filing</i> dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal : Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.9, No.3 ; Maret 2020 E-ISSN : 2460-0585 Farah & Sapari (2020)	variabel yang diteliti yaitu variabel dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen (X) berupa Penerapan <i>E-Filing</i> dan Sanksi Perpajakan.	yaitu Sosialisasi Perpajakan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian.	dan signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing $0,019 < 0,05$ dan $0,001 < 0,05$. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,443 > 0,05$.
6.	Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Jurnal : KRISNA (Kumpulan Riset Akuntansi), Vol.12, No.1 ; Januari 2021 E-ISSN : 2460-0585 Jihin, dkk. (2021)	Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang diteliti yaitu variabel dependen (Y) berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen (X) berupa Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.	Perbedaannya terletak pada variabel independen (X) yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem <i>e-filing</i> . Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian.	Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai masing-masing signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $0,003 < 0,05$.

Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu, 2022

2.3 Kerangka Berpikir

Model dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis seperti yang terlihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

- > : Pengaruh Secara Parsial
 - - - - -> : Pengaruh Secara Simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan pajaknya. Diharapkan

dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitiannya Nurlaela (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam hal kecepatan, kehematan, dan kemudahan dalam pelaporan SPT, tidak merepotkan, kelengkapan data dan kemudahan dalam pengisian SPT sehingga semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo & Hasym (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyatakan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana & Prena (2019) dengan hasil penelitian yaitu penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka diduga bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak secara parsial.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami terkait dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Isfaatun & Priyanto (2021:82) menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami atas keseluruhan peraturan perpajakan secara jelas maka memiliki kecenderungan akan

menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini berarti jika pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian As'ari (2018) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Pradnyana & Prena (2019) yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyatakan bahwa jika pemahaman perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitupun sebaliknya jika pemahaman perpajakan menurun maka kepatuhan wajib pajak juga akan menurun. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihin, dkk. (2021) diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan jika wajib pajak yang memahami ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan secara baik dan benar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka diduga bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak secara parsial.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran karena pemungutan pajak bersifat memaksa. Adanya pemberlakuan sanksi perpajakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar pajak sehingga dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak, dimana

semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak maka semakin berat pula sanksi perpajakan yang akan diberikan.

Sanksi perpajakan belum dapat membuat wajib pajak patuh karena minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan sehingga dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukanlah hal yang menakutkan atau memberatkan. Sanksi perpajakan sangat dibutuhkan dalam sistem perpajakan supaya wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu, pemerintah harus mensosialisasi dengan baik terkait dengan pemberian sanksi perpajakan dan penyebab dikenakannya suatu sanksi. Jadi, semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian As'ari (2018) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihin, dkk. (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyatakan jika pemerintah perlu terus untuk melakukan peningkatan terhadap penerapan sanksi perpajakan serta mempertegas pemberian sanksi perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka diduga bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak secara parsial.

2.4.4 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian Suprayogo & Hasym (2018) dan Jihin, dkk. (2021) menunjukkan bahwa dengan semakin baik penerapan sistem *e-filing*, pemahaman terhadap ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan secara baik dan benar, peningkatan yang dilakukan pemerintah terhadap penerapan sanksi perpajakan serta mempertegas pemberian sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak telah

memanfaatkan secara baik atas penerapan sistem *e-filing*, paham terhadap ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku secara baik dan benar, serta ketegasan dan peningkatan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka diduga bahwa penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak secara simultan.